



PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK
PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 1843/IT1.B03/HK/2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	:	- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; - bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
MENGINGAT	:	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48462); - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; - Peraturan Rektor No. 28A/IT1.A/PER/2024 Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Institut Teknologi Bandung; - Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 31/IT1/PER/2025 tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumen dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Institut Teknologi Bandung.
MEMPERHATIKAN	:	- Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 46/IT1.A/DA.03/2021; - Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 205A/IT1.A/TU.10/2021; - Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 180A/IT1.A/TU.10/2021; - Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 235A/IT1.A/TU.10/2021;

		5. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 239A/IT1.A/TU.10/2021; 6. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 013/IT1.A/TU.10/2022; 7. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 357A/IT1.A/TU.10/2023; 8. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 332/IT1.A/TU/2024; 9. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 714/IT1.A/TU/2025.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pertama	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
Kedua	:	Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini
Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 2 Oktober tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Institut Teknologi Bandung  (Dr. A. Rikrik Kusmara)		



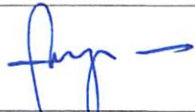
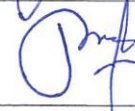
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

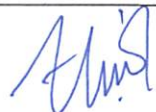
Nomor 714/IT1.A/TU/2025

Pada hari ini, 26 September 2025 bertempat di ruang Rapat Pimpinan A pukul 08.00 WIB telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikeculikan)	Dasar Hukum Pengeculian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan Jangka Waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Daftar Kekayaan Intelektual Yang Masih Tahap Pendaftaran	1. Pasal 6 dan Pasal 46 UU No 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 13 Tahun 2016 Tentang Paten 2. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016 Tentang Paten 3. Pasal 3 dan Pasal 25 UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Salah satu persyaratan Kekayaan Intelektual adalah : memiliki kebaruan, jika melanggar ketentuan tersebut maka KI yang didaftarkan menjadi tidak baru dan proses pendaftarannya bisa ditarik kembali atau dibatalkan	Melindungi dan menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual yang baru didaftarkan, baik dari segi bisnis dan segi <i>know-how</i> dari KI tersebut	Aktif: Selama 18 bulan Inaktif: 5 tahun setelah pengajuan ditolak atau 5 tahun setelah perlindungannya berakhir.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

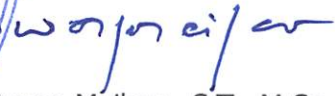
No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Augie Widyotriatmo, S.T., M.T., Ph.D.	Pelaksana PPID Direktorat Logistik	Direktorat Logistik	
2	Lilis Teti Nurhayati A.Md., S.A.P.	Pelaksana PPID STEI	Pimpinan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)	
3	Jejen Samsul Aripin S.T., M.Kom	Pelaksana PPID DKST	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi (DKST)	
4	Puji Subakti, S.T., M.Kom.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Penyedia Informasi	Biro Administrasi Umum	
5	Maulidina Fitriani, S.Ak.	Pembantu Penyedia Informasi dan Sistem Informasi	Biro Administrasi Umum	
6	Ropi Ramdhani A.Md.	Pelaksana PPID Direktorat Logistik	Direktorat Logistik	
7	Satrio Adhi Pramono A.Md.	Pelaksana PPID STEI	Pimpinan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)	
8	Claudia Dewidharmayanti Samhara Putri S.H.	Pelaksana PPID DKST	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi (DKST)	
9	Dini Sofiani Permatasari S.Si., M.T.	Arsiparis ITB	Biro Administrasi Umum	
10	Tri Yulianto A.Md.	Arsiparis ITB	Biro Administrasi Umum	
11	Riqi Syachroni S.H, SP-I	Pelaksana PPID Biro Hukum	Biro Hukum	

12	Usep Mulyana, S.Sos., MAP.	Sekretaris Pelaksana PPID	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
13	Hanannisa Rakha	Pembantu Penyedia Informasi dan Sistem Informasi	Biro Administrasi Umum	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian



Menyetujui,
Plh. Rektor,


Prof. Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc. 
NIP 197405181998021001